

PERAN KEPALA DUSUN SEBAGAI UNSUR SATUAN TUGAS KEWILAYAHAN DALAM MEMBANTU KEPALA DESA DI DESA CISADAP KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Maman Kartiman¹, Agus Nurulsyam, S.², Budi Setiadi³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: kartimanmaman02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang menunjukkan bahwa Kepala Dusun sebagai Unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berperan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui Peran Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Kepala Dusun belum berperan selaku organisator dalam melaksanakan koordinasi dengan masyarakat yang ada di wilayahnya, hal ini dibuktikan dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya. Kepala Dusun belum berperan selaku fasilitator karena kepala dusun belum dapat memfasilitasi kebutuhan pemerintah desa terkait data kependudukan dan belum mampu menjadi mediator dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Kepala Dusun belum berperan selaku innovator karena kepala dusun belum dapat melakukan penataan dan pengelolaan wilayah yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dusun belum berperan selaku motivator karena kepala dusun belum optimal dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintah desa serta belum optimal dalam mengajak keterlibatan secara aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan program pemerintah, sehingga harus dilaksanakannya sosialisasi sebagai upaya memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya program pemerintah.

Kata Kunci: Kepala Dusun, Unsur satuan tugas kewilayahan, kepala desa.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) dan (3) bahwa Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya seorang Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. Pemilihan Kepala Desa merupakan hak asal usul yang merupakan kewenangan asli Desa, sebagai bentuk pelaksanaan demokratisasi yang hakiki di tingkat Desa. Dalam Desa dapat dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pembentukan Dusun disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 ayat (4) dikatakan bahwa diwilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat Desa. Dengan demikian dusun dapat dibentuk disetiap desa yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa.

Menurut Kansil (2008: 65) menyatakan bahwa : Pembentukan Dusun bertujuan untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Dari pengertian ini dipahami bahwa kepala dusun pembantu tugas kepala desa. Keberadaan kepala dusun diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan Desa. Selain itu juga mempermudah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang administrasi Desa, bidang pembangunan, dan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat Desa. Dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintahan ditingkat Desa dapat berjalan dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tugas Kepala Dusun dalam membantu kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fungsi kepala dusun dalam membantu Kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala kewilayahan/ Kepala Dusun memiliki fungsi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa untuk melaksanakan fungsi tersebut kepala dusun menghadapi berbagai kendala apalagi jika wilayah yang harus dilayaninya luas sehingga kepala dusun kesulitan dalam melaksanakan semua fungsi tersebut karena keanekaragaman masyarakat yang harus dilayani serta keterbatasan kepala dusun menyebabkan peran kepala dusun belum optimal dalam membantu kepala desa.

Begitupula dengan hasil pengamatan awal penulis, terlihat bahwa Kepala Dusun sebagai Unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa di Desa Cisadap

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berperan secara optimal, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kegiatan Siskamling belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga seringkali terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban. Hal ini dikarenakan kurangnya peran aktif kepala dusun dalam mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing.
2. Kepala dusun belum optimal dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala dusun dengan ketua RW dan RT di wilayahnya sehingga menyebabkan terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara cepat.
3. Kepala dusun belum optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayahnya yang ditandai dengan terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan terutama oleh masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal yang ditandai dengan penyelenggaraan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita di Posyandu belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya kepala dusun dalam menggerakkan kader yang ada di tiap RW maupun RT.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan

kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "**Peran Kepala Dusun sebagai Unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu Kepala Desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis**".

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah, "Kepala Dusun belum berperan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa". Selanjutnya dari pernyataan masalah tersebut, rumusan pertanyaan masalah (*problem question/research question*) sebagai berikut : Bagaimana Peran Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ?

KAJIAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian karya ilmiah penulis haruslah memiliki kejelasan titik tolak dalam melakukan penelitian sebelum akhirnya melakukan penelitian ke lapangan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Arikunto (2010: 1), bahwa: "Siapapun boleh meneliti bahkan dengan tegas dikatakan bahwa sarjana harus dapat meneliti, karena hanya dengan penelitian ilmu dapat dikembangkan secara ilmiah". Sugiyono (2017: 60) mengatakan bahwa: "Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan".

Dalam penelitian ini penulis melihat adanya suatu permasalahan terkait Peran Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa kedudukan kepala dusun sebagai unsur kewilayahan sangat berperan dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Suhardono (2015:15) menyatakan bahwa pimpinan dapat berperan sebagai berikut :

1. Organisator, yaitu tindakan dalam mengorganisasi semua aktor yang terlibat;
2. Fasilitator, yaitu tindakan dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung;
3. Inovator, yaitu tindakan kepala desa dalam memunculkan ide dan pemikiran terhadap hal-hal baru; dan
4. Motivator, yaitu tindakan dalam mendorong bawahan (termasuk masyarakat) untuk melakukan sesuatu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong, (2014:2) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan, Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui peran kepala dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Organisator

Organisator yaitu tindakan kepala dusun dalam mengorganisasi semua aktor yang terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Kegiatan kepala dusun dalam mengorganisir dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan serta melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari kedua indikator yang diteliti terkait dengan peran kepala dusun sebagai organisator belum optimal hal ini dikarenakan koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak dalam melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan serta kegiatan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan belum optimal sehingga belum merubah perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing.

Menurut Sunarjo (2015:148) menyatakan bahwa : Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam hal ini, kepala dusun berperan sebagai organisator pemerintahan di wilayahnya untuk mencapai tujuan pembangunan untuk mengurus

kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Dusun belum berperan optimal selaku organisator hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing. Permasalahan ini dibuktikan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan siskamling maupun dalam menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing.

Begitupula halnya dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa belum optimalnya peran kepala dusun selaku organisator karena kurangnya koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak yang menyebabkan kesadaran masyarakat masih kurang dalam menjaga lingkungannya. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pos kamling yang kosong karena masyarakatnya tidak melakukan siskamling maupun masih adanya masyarakat yang tidak memiliki wadah sampah di rumahnya sehingga membuktikan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih kurang.

Fasilitator

Peran fasilitator kepala dusun adalah tindakan Kepala dusun dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dari kedua indikator yang diteliti mengenai peran kepala dusun sebagai fasilitator

belum optimal mengingat kepala dusun belum dapat menyelesaikan permasalahan data kependudukan serta kurangnya kemampuan kepala dusun sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Hamalik (2015:166) menyatakan bahwa : Seorang pemimpin harus dapat mendorong dan menumbuhkan kesadaran para kelompok di suatu organisasi yang dipimpinya supaya kesadaran para kelompok di suatu organisasi yang dipimpinya supaya melakukan perubahan yang diharapkan untuk meningkatkan perkembangan suatu organisasinya.

Berdasarkan pendapat tersebut jika dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai peran kepala dusun sebagai fasilitator diketahui bahwa kepala dusun belum dapat mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperanaktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Inovator

Peran Kepala dusun sebagai inovator yaitu tindakan Kepala dusun dalam memunculkan ide dan pemikiran akan hal-hal baru yang belum pernah ada di desa yang mendukung pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari kedua indikator yang diteliti tentang peran kepala dusun sebagai inovator belum optimal karena belum optimalnya penyusunan

rencana penataan dan pengelolaan wilayah sehingga kurang sesuai dengan RPJMDes selain itu belum optimalnya kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (2010:142) menyatakan bahwa : Dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala dusun perlu berpikir strategi dan mampu mencermati berbagai perubahan secara tepat sekaligus menjawabnya karena seorang Kepala dusun yang efektif yaitu dapat memberikan pemerkasa dan mendorong perubahan serta mempersiapkan untuk menghadapi perubahan dan pengembangan terhadap perubahan. Tentunya kepala dusun harus mendorong masyarakat sehingga dapat bekerja secara aktif tentunya dalam berbagai kegiatan. Hal yang dapat dilakukan sebagai inovator misalnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat demi kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya berupa penyediaan fasilitas pelayanan tentunya diperlukan adanya penyiapan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yaitu dengan

prosedur dan mekanisme pelayanan yang efektif.

Motivator

Peran kepala dusun sebagai motivator adalah tindakan kepala desa dalam mendorong bawahan (termasuk masyarakat) untuk melakukan sesuatu. Adapun tindakan kepala dusun dalam berperan motivator antara lain memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menunjang kelancaraan penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan mengajak masyarakat terlibat secara aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari kedua indikator yang diteliti mengenai peran kepala dusun sebagai motivator belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya kepala dusun dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah desa serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Wibowo (2014:327) menyatakan bahwa : Motivasi adalah kekuatan seorang pemimpin baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dengan perkataan lain motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental yang datangnya dari pemimpin suatu pemerintah terhadap perorangan atau orang-orang sebagai

anggota kelompok dalam menggapai sesuatu tujuan dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini maka kepala dusun belum berperan selaku motivator, hal ini dikarenakan kurangnya pencapaian tujuan yang diharapkan dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu maka dalam melaksanakan peran motivator kepala dusun harus memperhatikan berbagai prinsip-prinsip dalam memberikan motivasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi terkait dengan Peran Kepala Dusun sebagai Unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dapat diketahui bahwa Kepala dusun sebagai unsur kewilayahan belum berperan secara optimal dalam membantu kepala desa hal ini dikarenakan kepala dusun belum optimal dalam melaksanakan berbagai aspek dari peran yang seharusnya dilaksanakan seperti pada peran organisator kepala dusun belum optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan masyarakat yang ada di wilayahnya sehingga kurang dilakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya, Selain itu peran selaku fasilitator kepala dusun

belum dapat memfasilitasi kebutuhan pemerintah desa terkait data kependudukan dan belum mampu menjadi mediator dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Begitupula dalam aspek peran innovator maka kepala dusun belum dapat melakukan penataan dan pengelolaan wilayah yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat sehingga kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat kurang optimal. Selain itu pada peran motivator kepala dusun belum optimal dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintah desa serta mengajak keterlibatan secara aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan.

Begitupula hal ini dengan obserasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Kepala Dusun sebagai Unsur satuan tugas kewilayahan belum berperan dalam membantu kepala desa hal ini dikarenakan kurangnya kepala dusun dalam melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak di wilayahnya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya selain itu kepala dusun belum mampu menjadi mediator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Begitupula halnya dalam penataan wilayah kepala dusun belum dapat memiliki inovasi dalam mempermudah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam

berbagai kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Peran Kepala Dusun sebagai Unsur satuan tugas kewilayahan dalam membantu kepala desa di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dapat diketahui masih belum optimal hal ini dibuktikan dengan :

1. Kepala Dusun belum berperan selaku organisator dalam melaksanakan koordinasi dengan masyarakat yang ada di wilayahnya, hal ini dibuktikan dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya, sehingga harus dilakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya.
2. Kepala Dusun belum berperan selaku fasilitator karena kepala dusun belum dapat memfasilitasi kebutuhan pemerintah desa terkait data kependudukan dan belum mampu menjadi mediator dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga setiap pengantar data kependudukan tidak ada stempel RT atau RW dan permasalahan yang ada di dusun sering di bawa ke tingkat desa, hal ini perlu adanya koordinasi dengan RT atau RW yang berkaitan dengan data kependudukan serta penyelesaian masalah oleh kepala dusun di tingkat dusun.

3. Kepala Dusun belum berperan selaku innovator karena kepala dusun belum dapat melakukan penataan dan pengelolaan wilayah yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat sehingga kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat kurang optimal, hal ini dibuktikan dengan tidak tertatanya ketertiban pembangunan yang ada di daerah, sehingga harus dilakukan terobosan – terobosan baru untuk ketertiban penataan dan pengelolaan wilayah.
4. Kepala Dusun belum berperan selaku motivator karena kepala dusun belum optimal dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintah desa serta belum optimal dalam mengajak keterlibatan secara aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan program pemerintah, sehingga harus dilaksanakannya sosialisasi sebagai upaya memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil. C.S.T. 2008. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Arikunto. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka. Cipta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta,.
- Moleong, J. Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sunarjo. 2015. *Kepemimpinan* . Jakarta; PT Raja Grafindo Prasido.
- Hamalik, Oemar. 2015. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi. Aksara
- Sondang P. Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara. Jakarta.
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja* . Edisi Keempat. Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa